ABSTRAK

Timbulnya kasus kebangkrutan Enron pada 2001 yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen, memberikan dampak yang besar terhadap profesi akuntan, investor, dan pemerintah hampir diberbagai negara. Praktik skandal akuntansi yang dilakukan Enron dengan Arthur Andersen sebagai salah satu KAP Big Five atas manipulasi laporan keuangan dan pemusnahan dokumen—dokumen penting yang terkait dengan kebangkrutan tersebut, mengakibatkan ditutupnya dan dicabutnya ijin praktik KAP tersebut.

Di Indonesia, berbagai kasus yang mengganggu perekonomian dianggap sebagai akibat sikap para akuntan publik yang dinilai tidak lagi independen dalam memberikan opininya. Atas dasar permasalahan tersebut, Melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002, pemerintah juga membatasi masa audit KAP paling lama lima tahun. Hal tersebut mengakibatkan perpindahan klien yang tidak terbatas pada perusahaan yang wajib audit melainkan juga pada perusahaan yang tidak wajib audit, karena mereka juga diharuskan pindah ke KAP lain jika perikatan dengan KAP telah lima tahun atau lebih.

Pangsa pasar jasa audit atas laporan keuangan perusahaan terdaftar di BEJ pada 1998 – 2004, didominasi oleh kelompok KAP Big Five/Four selama jangka waktu penelitian pada 2004. Dampak ditutupnya Arthur Andersen terhadap afiliasinya di Indonesia mengakibatkan bergabungnya KAP Prasetio, Utomo & Sandjaja yang menjadi afiliasinya dengan KAP Hanadi, Sarwoko & Sandjaja afiliasi Ernst & Young. Tidak seluruh Klien KAP Prasetio, Utomo & Sandjaja melakukan perpindahaan perikatan dengan KAP hasil penggabungan tersebut.

Pada 2002 hingga 2004, banyak bermunculan nama KAP baru yang mirip dengan nama KAP lama sebagai reaksi terhadap pembatasan masa audit oleh KAP. Hal tersebut sebagai upaya untuk menyiasati diberlakukannya ketetapan rotasi tersebut. Diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK. 06/2003 sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi upaya pensiasatan tersebut secara peraturan. Namun pada kenyataannya, sejumlah rotasi KAP dari berbagai perikatan tetap tidak sesuai dengan keputusan ini hingga 2004.